




STANDAR PELAYANAN PENGADUAN DINAS PARIWISATA PROVINSI BALI

Persyaratan Pelayanan

- Nama
- Alamat
- Email
- Nomor Telepon
- Data Pengaduan

Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur



Keterangan

- Pemohon mengisi data pengaduan secara *online* maupun offline
- Kepala Dinas Pariwisata melalui Petugas layanan pengaduan menerima dan meneruskan pengaduan kepada Sekretaris/Kepala Bidang terkait.
- Sekretaris/Kepala Bidang terkait menerima pengaduan kemudian memberikan informasi awal pengaduan serta meneruskan kembali hasil tindaklanjut pengaduan kepada petugas layanan Pengaduan.
- Petugas layanan pengaduan meneruskan informasi dan tindaklanjut pengaduan kepada pemohon.

Jangka waktu penyelesaian

- Informasi awal pengaduan diberikan maksimal 1 jam setelah pengaduan diterima.
- Jangka waktu penyelesaian pengaduan 2 x 24 jam hari kerja.

Biaya

Tidak dipungut biaya

Produk pelayanan

Informasi pengaduan

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

- Email : infotourism@baliprov.go.id
- Website Dinas Pariwisata Provinsi Bali (disparda@baliprov.go.id).
- SP4N LAPOR.